



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Latar Belakang

Pedoman dan Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (“Sistem Pelaporan Pelanggaran”) atau *Whistleblowing System* ini disusun dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan termasuk pihak internal untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan tanpa adanya kekhawatiran dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, dan/atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

Keberadaan dan Tujuan Whistleblowing

Tujuan dari *Whistleblowing System* adalah untuk menampung dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hukum dan etika sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pada peraturan dan mendorong tumbuhnya budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal. *Whistleblowing System* merupakan bagian dari pengendalian internal khususnya untuk mengurangi risiko kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah suatu sistem yang mengelola pengaduan dari pihak internal Perusahaan, pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat), atau dari pemangku kepentingan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya. Pengungkapan dilakukan secara rahasia, anonim dan mandiri.

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini memungkinkan Perusahaan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada tindakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja kepada pihak yang bertanggung jawab.

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, yang meliputi:

1. Pengungkapan terhadap informasi rahasia
2. Tindakan mencuri, menggelapkan, menyalahgunakan, dan/ atau merusak aset Perseroan.
3. Insider Trading
4. Penyimpangan terhadap internal control perusahaan
5. Korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Penyuapan dan/atau penerimaan/pemberian hadiah (gratifikasi).
7. Benturan kepentingan.

8. Pelanggaran terhadap peraturan Perseroan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Praktek kerja yang tidak aman
10. Bentuk tindakan lainnya yang merugikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara materi maupun reputasi.

Pelapor memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

1. Masalah atau perbuatan yang diadukan
2. Pihak yang terlibat
3. Lokasi kejadian
4. Waktu kejadian
5. Kronologis kejadian
6. Keterangan lainnya

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian Laporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Perseroan yang diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Whistleblower, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dapat melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan Perusahaan, pelanggan, pemegang saham, karyawan, investor, atau masyarakat secara luas.
2. Pelaporan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, telepon, atau secara langsung. Namun, dianjurkan agar dibuat dalam bentuk tulisan, sehingga isu yang disampaikan dapat dipahami secara benar.
3. Setiap individu dianjurkan untuk mengungkapkan identitas diri, walaupun bukan suatu kewajiban.
4. Semua pelaporan harus dikirimkan langsung kepada Bagian Kepatuhan untuk ditindaklanjuti.
5. Apabila pelaporan disampaikan melalui email, disarankan menggunakan judul 'Perseroan Whistleblower' untuk memudahkan identifikasi.
6. Meskipun seorang Whistleblower tidak diharapkan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan, namun ia harus menunjukkan adanya alasan yang kuat yang mendukung kekhawatirannya atas pelanggaran/dugaan pelanggaran.

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan direksi dan Komisaris menunjuk bagian kepatuhan untuk mengelola, mengadministrasikan setiap laporan.

Sehubungan dengan pengaduan yang masuk, bagian kepatuhan akan mencari bukti-bukti baik melalui pelapor maupun melalui pihak-pihak terkait pada saat audit regular atau audit investigasi dilakukan.

Tim Pelaporan Pelanggaran (Kepatuhan) akan memutuskan apakah pelaporan akan dilakukan tindak lanjut dan diproses kemudian. Tim Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab mengelola semua kasus yang dilaporkan dan memastikan kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dokumen yang lengkap tidak akan diproses lebih lanjut.

Setiap laporan akan ditinjau dengan waktu yang wajar, kemudian akan ditentukan apakah laporan tersebut akan ditindak lanjuti menjadi investigasi lengkap. Konsultasi dapat dilakukan oleh Tim Pelaporan Pelanggaran kepada tingkatan manajemen yang lebih tinggi.

Tim Pelaporan Pelanggaran memiliki wewenang untuk menunjuk pihak internal maupun pihak eksternal yang akan melakukan investigasi apabila diperlukan. Seluruh informasi yang diungkapkan saat investigasi akan tetap dirahasiakan, kecuali jika diperlukan untuk investigasi lebih lanjut dan pengambilan tindakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki hak untuk melanjutkan laporan dugaan pelanggaran ke pihak berwenang. Pihak terlapor dapat diberitahu mengenai laporan atas dirinya dan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memberikan hak jawab atas laporan tersebut. Jika hasil investigasi telah memutuskan bahwa pelanggaran telah terjadi, maka Perusahaan harus mengambil tindakan perbaikan yang efektif terhadap pelanggaran tersebut.

Media Pelaporan

Pengaduan atas dugaan pelanggaran pedoman perilaku dapat dilaporkan kepada bagian kepatuhan/compliance melalui email di compliance@semestaindovest.co.id.

Telephone : 021 – 3049 5900

Atau Surat Menyurat dengan alamat :

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St Morits Lt. 15

Jl Puri Indah Raya Blok U1-3

Jakarta Barat

Perlindungan Bagi Whistleblower

Pihak yang melakukan Pelaporan Pelanggaran akan mendapatkan perlindungan secara memadai. Perusahaan melarang manajemen maupun karyawan untuk mengambil tindakan balas dendam terhadap pelapor yang akan mengganggu integritas laporan. Apabila pelapor merasa bahwa dirinya mengalami tindakan diskriminasi, pembalasan atau pelecehan atas laporannya yang diatur dalam kebijakan ini, pelapor dapat segera melaporkan kepada Tim Pelaporan Pelanggaran. Pelaporan tersebut harus ditindaklanjuti segera agar dapat dilakukan penyelidikan dan tindakan yang tepat

Perseroan dan manajemen dilarang mengungkapkan data pribadi Whistleblower serta memberikan hukuman yang tidak adil kepadanya atau di antara mereka, seperti mengganti posisinya, mengganti uraian pekerjaannya atau tempat kerjanya, memberikan hukuman, mengancam, diperlakukan secara kasar, atau merumahkan Whistleblower.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan dan entitas anak. Sosialisasi dilakukan melalui rapat-rapat manajemen dan diunggah pada website Perseroan. Untuk karyawan baru sosialisasi dilakukan melalui program induksi karyawan baru, yang salah satu materinya adalah *Whistleblowing System*.

Evalusi *Whistleblowing System*

Dewan Direksi dan Komisaris secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali mengadakan rapat bersama untuk mengevaluasi atas efektifitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran. APabila dari hasil rapat bersama tersebut diputuskan adanya pemutakhiran mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka hasil pemutakhiran akan disampaikan kepada setiap pihak dan di dimutakhirkan pula dalam website perusahaan.